



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Jl. Adam Malik KM. 8 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225, Layanan Call Center 081 181 123 123

Bengkulu, 30 Mei 2024

Nomor : 304/S/XVIII.BKL/05/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Bengkulu TA 2023

**Kepada Yth.
Pj. Wali Kota Bengkulu
di Bengkulu**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2023, antara lain:

- a. Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan Pemkot Bengkulu kehilangan potensi pendapatan BPHTB senilai Rp1.856.080.287,80;
- b. Pengelolaan Belanja Bahan Bakar Minyak pada 14 SKPD belum tertib sehingga mengakibatkan kelebihan penyajian dan pembayaran belanja;
- c. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan dan Pengawasan pada empat SKPD belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa pekerjaan Peningkatan Jalan Aru Jajar (Lanjutan) dan Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kalimantan pada Dinas PUPR belum sesuai perencanaan dan berpotensi membebani keuangan daerah;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap masih belum memadai sehingga Aset Tetap belum didukung dengan pengamanan aset, berpotensi hilang, dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain; dan

- f. Penganggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah tidak didukung data dan dokumen yang memadai sehingga mengakibatkan tidak tersedianya dana untuk membiayai anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2023 dan terdapat penggunaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang sudah jelas peruntukannya untuk membiayai Belanja Daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pj. Wali Kota Bengkulu antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Bapenda memperbaharui aplikasi pengelolaan BPHTB dan melakukan rekonsiliasi secara rutin antara data transaksi BPHTB pada aplikasi dengan pencatatan penerimaan BPHTB;
- b. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Inspektorat supaya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja Bahan Bakar Minyak dan selanjutnya mensosialisasikannya kepada seluruh SKPD;
- c. Kepala SKPD terkait supaya memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas belanja jasa konsultasi konstruksi dengan menyetorkan ke kas daerah senilai Rp608.876.543,50;
- d. Pj. Sekretaris Daerah membuat surat edaran agar seluruh Kepala SKPD melakukan koordinasi dengan Kepala BPKAD selaku BUD terkait ketersediaan anggaran sebelum pelaksanaan kegiatan, terutama yang mengakibatkan pengeluaran dengan jumlah yang besar;
- e. Pj. Sekretaris Daerah menginstruksikan Kepala BPKAD dan Kepala SKPD terkait supaya melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang memadai atas pengelolaan BMD dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan pengelolaan BMD; dan
- f. TAPD lebih cermat dalam memverifikasi anggaran pendapatan dan belanja dalam APBD dan APBD-P, serta menyusun belanja berdasarkan realisasi pendapatan yang diterima.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu LHP Nomor 30.A/LHP/XVIII.BKL/05/2024 dan Nomor 30.B/LHP/XVIII.BKL/05/2024, masing-masing tertanggal 30 Mei 2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 20 ayat 1 dan 3, Wali Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP dan menyampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Pj. Wali Kota Bengkulu, kami ucapkan terima kasih.



Muhamad Toha Arifan S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA, CFrA.
NIP 197212271997031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Plt. Inspektur Kota Bengkulu.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Nomor : 30.B/LHP/XVIII.BKL/05/2024

Tanggal : 30 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 30.A/LHP/XVIII.BKL/05/2024 tanggal 30 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkot Bengkulu Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan Pemkot Bengkulu kehilangan potensi pendapatan BPHTB senilai Rp1.856.080.287,80;
2. Pengelolaan Belanja Bahan Bakar Minyak pada 14 SKPD belum tertib sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa berupa pembelian BBM senilai Rp30.998.144,00;
3. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan dan Pengawasan pada empat SKPD belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa berupa Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi senilai Rp608.876.543,50 dan potensi kelebihan bayar senilai Rp57.742.400,00;

